



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H. Juanda No. 1 Indramayu 45212 0234272312

disdukcapil.indramayukab.go.id

Pemerintah Kab. Indramayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan KK Karena Hilang/Rusak

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir F1.01;
2. Buku nikah/kutipan akta nikah/kutipan akta cerai;
3. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian atau KK yang rusak.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke tempat pelayanan dengan membawa berkas persyaratan, petugas pelayanan melakukan verifikasi berkas persyaratan, jika sudah lengkap dicatat dalam buku penerbitan KK dan diteruskan ke petugas operator, dan jika masih terdapat kekurangan maka akan dikembalikan ke pemohon.
2. Petugas operator melakukan penginputan data, memverifikasi dan mengajukan KK untuk mendapatkan Acc Kepala Dinas
3. Tunggu proses pencetakan KK sekitar 10 hari kerja di Kecamatan setempat, KK disampaikan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

waktu penyelesaian 10 hari kerja di Kecamatan Setempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan KK karena hilang/rusak

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H. Juanda No. 1 Indramayu 45212 0234272312

disdukcapil.indramayukab.go.id

Pemerintah Kab. Indramayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bisa melalui aplikasi SP4N Lapor, aplikasi Indramayu All In One, nomor whatsapp: 0878 7412 3195,
Telp.082253420968